

Analisis Penetapan Tarif Dasar PAMSIMAS Desa Sungai Raja Berdasarkan Teori *Full Cost Recovery* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Melisa Syafitri Amalia¹, Isnaini Harahap², Wahyu Syarvina³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

melisaharahap16@gmail.com¹, isnaini.harahap@uinsu.ac.id², wahyusyarvina@uinsu.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to determine and understand the setting of PAMSIMAS tariffs in Sungai Raja Village based on the Full Cost Recovery theory and to understand and understand the Islamic Economics review of the setting of PAMSIMAS tariffs in Sungai Raja Village. The research methodology used is qualitative with descriptive method. The object of this research is PAMSIMAS Sungai Raja Village. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Primary data in the form of interviews, documentation and secondary data in the form of regulations and laws relating to the determination of drinking water tariffs, PAMSIMAS financial reports, number of customers, amount of water sold, data on water sources, installed capacity, sold capacity. Based on data analysis. The results of this study stated that adopting the regulation of the minister of home affairs number 21 of 2021 regarding the calculation and determination of drinking water tariffs, it was stated that based on the theory of Full Cost Recovery (full cost recovery) by formulating a basic cost, a basic tariff of Rp. 6,721/m³ while the tariff that is still in effect at Sungai Raja Village PAMSIMAS of Rp. 1500/m³ has not met the tariff with a full cost recovery mechanism. Based on the perspective of Islamic Economics, it is still contrary to Islam because the determination of the selling tariff for PAMSIMAS water is still detrimental to both parties (seller and buyer).

Keywords : *full cost recovery, pamsimas, tariff setting, islamic economic perspective.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penetapan tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja berdasarkan teori *Full Cost Recovery* dan untuk memahami dan mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap penetapan tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Objek penelitian ini adalah PAMSIMAS Desa Sungai Raja. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara, dokumentasi dan data sekunder berupa peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan penetapan tarif air minum, laporan keuangan PAMSIMAS, jumlah pelanggan, jumlah air yang terjual, data sumber air, kapasitas terpasang, kapasitas terjual. Berdasarkan analisis data. Hasil penelitian ini menyatakan, mengadopsi peraturan menteri dalam Negeri nomor 21 tahun 2021 tentang perhitungan dan penetapan tarif air minum menyebutkan berdasarkan teori *Full Cost Recovery* (pemulihan biaya penuh) dengan merumuskan biaya dasar maka diperoleh tarif dasar sebesar Rp. 6.721/m³ sedangkan tarif yang masih berlaku pada PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar Rp.1500/m³ belum memenuhi besaran tarif dengan mekanisme *full cost recovery*. Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam masih bertentangan dengan Islam karena penetapan tarif jual air PAMSIMAS tersebut masih merugikan kedua belah pihak (penjual dan pembeli).

Kata kunci : *full cost recovery, pamsimas, penetapan tarif, perspektif ekonomi islam*

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Kebutuhan manusia akan air meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya, meskipun ketersediaan air semakin berkurang. Hal ini karena pengelolaan dan penggunaan air memerlukan biaya karena merupakan komoditas yang

memiliki nilai ekonomi intrinsik. Salah satu program air bersih di Desa Sungai Raja adalah program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

Tarif dasar air bersih merupakan salah satu faktor yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Full cost recovery merupakan salah satu kebijakan penetapan tarif. Artinya tarif yang ditetapkan adalah pendapatan yang dapat menutupi seluruh biaya pokok. Nilai investasi diperhitungkan dalam menghitung biaya operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang dibangun untuk biaya pokok. Pemerintah dan PAMSIMAS harus mengambil langkah-langkah penetapan tarif dasar untuk air bersih untuk mempertahankan biaya penuh

Ketidaksesuaian dalam penentuan tarif air dasar bahkan dapat lebih berisiko bagi PAMSIMAS karena beberapa faktor, salah satunya adalah keterampilan atau kemampuan petugas PBS PAMSIMAS yang tidak mengerti cara menghitung tarif air dasar sesuai dengan teori pemulihan biaya penuh. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, evaluasi penetapan tarif PDAM menunjukkan bahwa sebagian besar badan pengelola air bersih swasta dan publik masih belum mengikuti ketentuan dan standar penetapan tarif dasar air bersih berdasarkan teori full cost recovery. misalnya, badan pengelola air minum masyarakat, PAMSIMAS, didirikan melalui program pemerintah. Dengan menggunakan ini, penulis akan menerapkan teori pemulihan biaya penuh pada kebijakan PAMSIMAS untuk menentukan basis air.

PAMSIMAS Desa Sungai Raja menetapkan penetapan tarif air bersih sebesar RP.1.500/M³ dengan cara bermusyawarah antara masyarakat dan BPS PAMSIMAS Desa Sungai Raja. Sesuai dengan wawancara kepada salah satu BPS PAMSIMAS Desa Sungai Raja mengatakan bahwa "penetapan tarif dasar air dikenakan sebesar Rp.1.500/³ dan Rp.5.000/bulan sebagai biaya beban bagi yang menggunakan maupun tidak menggunakan.

Dalam ekonomi Islam siapa saja boleh berbisnis. Islam mengatur kegiatan manusia termasuk dengan melakukan muamalah dengan memberikan apa saja yang boleh dilakukan (halal) dan yang tidak boleh dilakukan (haram). Pemerintah harus menyediakan infrastruktur publik untuk menjamin ketersediaannya untuk kepentingan masyarakat. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi setiap manusia, penyediaan jaringan air bersih untuk masyarakat melebihi empat dari lima kebutuhan publik lainnya. utilitas yang disediakan oleh pemerintah. Program Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), sesuai dengan namanya, merupakan salah satu program utilitas pemerintah yang menyediakan jaringan air bersih berbasis masyarakat. Harus dapat membantu masyarakat dalam penyediaan air bersih dan juga harus memperhatikan mekanisme yang baik dalam pelaksanaan program, khususnya dalam hal penetapan tarif, agar tidak merugikan masyarakat atau pemerintah itu sendiri.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kaamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.*

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja berdasarkan teori *full cost recovery*?

2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam mengenai penetapan tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja ?

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Biaya

Memahami biaya penting karena dapat digunakan untuk membantu merencanakan, mengendalikan, dan menghasilkan keputusan ekonomi. Biaya dapat didefinisikan dalam beberapa cara, dan masing-masing bersifat unik. Akibatnya, tidak jarang orang memiliki definisi yang berbeda dan menyadari betapa pentingnya mereka, serta biaya yang terkait dengan pencapaian tujuan sehari-hari. Biaya yang tidak tepat dapat membuat keputusan yang buruk. Ekonom, teknisi, dan akuntan semuanya memiliki dan menggunakan konsep yang berbeda dari masing-masing departemen.

Mulyadi mendefinisikan biaya sebagai pengorbanan finansial yang dilakukan atau kemungkinan akan dilakukan untuk tujuan tertentu. Dan dinyatakan dalam satuan. Menurut Daljono, biaya adalah ukuran moneter sejumlah uang yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau di masa depan.

Pengertian Harga

Harga adalah tolak ukur konsumen untuk produk dalam persaingan bisnis, dan produsen ingin meningkatkan keuntungan. Produsen harus menggunakan strategi untuk menentukan harga pokok dalam menanggapi hal ini. Beberapa pendekatan yang berbeda untuk penetapan harga adalah sebagai berikut :

Strategi penetapan harga baru Strategi penetapan harga akan berubah seiring dengan kemajuan siklus hidup produk. Proses pengenalan produk baru sulit dilakukan dengan sendirinya. Penetapan harga barang inovatif yang dilindungi paten dan peniruan produk yang sudah ada. Penetapan harga dan pasar skimming pasar harga penetrasi adalah dua opsi yang tersedia untuk bisnis yang menciptakan produk baru yang dilindungi oleh paten.

Pemulihan Biaya Penuh (*Full Cost Recovery*)

Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dicapai dari hasil perhitungan tarif rata-rata minimal sama dengan biaya dasar. Biaya dasar merupakan pembagian antara biaya usaha seluruh total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan standart. *Full cost recovery* diperlukan untuk menetapkan tarif air bersih oleh pihak penyedia air agar diperoleh nilai alternatif tarif air bersih yang paling optimal untuk PDAM dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2020 pasal 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan FCR (pemulihan biaya penuh) adalah :

1. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang di tunjukan untuk menutup kebutuhan oprasional.
2. Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif rata-rata sama dengan biaya dasar.

Dasar Perhitungan Tarif Air Minum

Perhitungan dan penetapan tarif air minum oleh BUMD Air Minum didasarkan pada

a. Keterjangkauan dan keadilan

Keterjangkauan adalah bahwa penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum di sesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan upah Minimum Propvinsi (UMR), serta tidak melampaui 4% dari pendapatan pelanggan. Bagi masyarakat kurang mampu, penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum diberlakukan tariff setinggi-tingginya sama dengan tarif rendah.

b. Mutu Pelayanan

Mutu pelayanan dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan

c. Pemulihan Biaya

Pemulihan biaya bertujuan untuk menutup kebutuhan oprasional dan pengembangan pelayanan air. Pemulihan biaya diperoleh dari hasil perhitungan tarif rata-rata untuk menutup biaya penuh. Biaya penuh termasuk didalamnya adalah keuntungan yang wajar berdasarkan rasiko laba terhadap aktiva yaitu paling sedikit sebesar 10%.

d. Efisiensi Pemakaian Air

Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku dilakukan melalui pengenaan tarif progresif. Tarif progresif tersebut diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi yang dikenakan kepada pelanggan dengan konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum

Tarif Air Minum

Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD Air Minum yang wajib dibayar oleh pelanggan. BUMD Air Minum menrtapkan struktur dan variasi tarif berdasarkan ketentuan. Penentuan besarnya tarif dilakukan berdasarkan jenis tarifnya, yang terdiri dari

- a. Tarif rendah Adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibandingkan biaya dasar. Kebijakan taarif rendah ini sebagai *floor price policy*.oleh karena itu penetapan tarif rendah tidak dianjurkan lebih rendah dari biaya produksi air yang terdiri dari komponen biaya sumber, biaya pengolahan, dan biaya transmisi dan distribusi. Jika hal itu terjadi maka dilakukanya subsidi.
- b. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau *ekuivalen* dengan biaya dasar. Bagi pelanggan yang dikenakan tarif dasar, berarti tidak memperoleh subsidi dan tidaak pula memberikan subsidi kepada pelanggan lainnya
- c. Tarif penuh Adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibandingkan biaya dasar dan besarnya dapat bervariasi. Di dalam tarif penuh terkandung nilai komponen tingkat keuntungan wajar dan kontra subsidi silang. Artinya pelanggan yang diberikan tarif penuh memberikan subsidi silang kepada pelanggan yang membayar dengana tarif rendah
- d. Tarif kesepakatan Adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara BUMD Air minum dan pelanggan. Dalam menentukan kesepakatan, diperlukan komunikasi berdasarkan kesukarelaan yang saling menguntungkan kedua belah pihak

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang masuk kedalam pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan peristiwa, fakta, fenomena, variabel, serta keadaan sebenarnya. Penelitian ini menjelaskan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi dalam masyarakat, konflik antara dua atau lebih, hubungan antar variabel yang muncul.

Menganalisis informasi dalam pengambilan informasi saat menentukan penetapan harga berarti menggunakan metode deskriptif kualitatif akan menggambarkan bagaimana metode *full cost recovery* dalam menunjukkan biaya-biaya produksi dan biaya-biaya non produksi melalui perhitungan yang telah ditentukan secara teoritik.

Sumber Data

Data primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang dimiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung dengan cara wawancara dan Data sekunder data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan jurnal dan lainnya. yang merupakan data yang diolah BPS PAMSIMAS Desa Sungai Raja yang meliputi data jumlah air Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang dilakukan dari penelusuran dari beberapa instansi terkait. Data sekunder yang dikumpulkan antara lain :

- a. Peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan penerapan tarif air minum dan SPAM
- b. Laporan keuangan PAMSIMAS Desa Sungai raja.
- c. Data sumber air, kapasitas terpasang, kapasitas produksi.
- d. Jumlah pelanggan PAMSIMAS Desa Sungai Raja
- e. Jumlah air terjual pada PAMSIMAS Desa Sungai Raja.


Penentuan tarif berdasarkan prinsip *full cost recovery*

Prinsip pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) memiliki pengertian yaitu PDAM harus mampu membiayai sendiri keseluruhan dengan tidak mempergunakan sumber pembiayaan dari luar. Sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan public, PAMSIMAS dituntut untuk tidak membebani masyarakat. Sehingga penentuan tarif air minum tidak boleh membebani pelanggan namun mampu juga membiayai biaya operasional dan pemeliharaan.

Adapun perhitungan penetapan tarif dengan menggunakan *full cost recovery* dilakukan berdasarkan perhitungan biaya usaha meliputi biaya sumber air, biaya transmisi dan distribusi, dan biaya keuangan serta pendapatan meliputi pendapatan penjualan air, pendapatan non air, pendapatan kemitraan. Pada penelitian ini PAMSIMAS Desa Sungai Raja memperoleh air dari air sungai yang kemudian di alirkan kepemukiman warga menggunakan aliran-aliran pipah.

Pada tahapan ini, dilakukan analisis skema penentuan tarif air minum PAMSIMAS Desa Sungai Raja, yaitu melakukan analisis perhitungan penentuan tarif air PAMSIMAS dengan prinsip *full cost recover*. Adapun metode perhitungan tarif berdasarkan prinsip *full*

cost recovery seperti yang telah disebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 71 tahun 2016 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penetapan Tarif Dasar PAMSIMAS Desa Sungai Raja Berdasarkan Full Cost Recovery.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum menyebutkan bahwa tarif air minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan kepala daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau volume lainnya yang diberikan oleh BUMD yang wajib dibayar oleh pelanggan. Tarif yang ditetapkan adalah wajar di tinjau dari kepentingan para pemangku kepentingan dan telah memenuhi prinsip-prinsip keterjangkauan dan keadilan, mutu pelayanan, pemulihan biaya, efisiensi pemakaian air, transparansi dan akuntabilitas, dan perlindungan air baku.

Produksi air bersih oleh PAMSIMAS setiap waktu membutuhkan biaya rutin yang dikeluarkan setiap harinya oleh Badan Pengelola Sarana (BPS) PAMSIMAS. Mengadopsi peraturan menteri dalam negeri tersebut maka biaya rutin yang dikeluarkan PAMSIMAS Desa Sungai Raja Kecamatan Na IX Kabupaten Labuhanbatu Utara mencakup dua komponen yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya yang terkait dengan produksi air, yaitu biaya penggunaan listrik, biaya teknis, biaya pemeriksaan air, biaya pemeliharaan dan biaya tambahan lainnya. Yang terdapat biaya tidak langsung yang terdiri dari biaya gaji pengelola, biaya pelatihan pengelola dan biaya lainnya.

Bulan	Biaya Langsung (Rp)	Biaya Tidak Langsung (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
Oktober	750.000	600.000	1.350.000
November	1.200.000	600.000	1.800.000
Desember	980.000	600.000	1.580.000
Januari	1.870.000	750.000	2.620.000
Februari	850.000	1.000.000	1.850.000
Maret	900.000	1.000.000	1.900.000
April	790.000	1.000.000	1.790.000
Mei	890.000	1.000.000	1.890.000
Juni	890.000	1.000.000	1.890.000
Juli	1.990.000	1.000.000	2.990.000
Agustus	5.600.000	1.000.000	6.600.000
September	900.000	1.000.000	1.900.000

Total Biaya	17.610.000	10.550.000	28.160.000
-------------	------------	------------	------------

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa biaya rutin yang dikeluarkan PAMSIMAS Desa Sungai Rajaterdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Total biaya langsung PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar Rp. 17.610.000, sedangkan total biaya tidak langsung PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar Rp. 10.550.000. Sehingga total biaya PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar Rp.28.160.000.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Perhitngan Dan Penetapan Tarif Air Minum, penetapan tarif air PDAM terbagi menjadi empat jenis tarif yaitu tarif rendah, tarif dasar, tarif penuh dan tarif khusus yang ditetapkan secara kesepakatan. Setiap PDAM pada dasarnya diberikakan kebebasan dalam menentukan kebijakan jenis-jenis untuk setiap kelompok berdasarkan kondisi obyektif dan karakteristik pelanggan didaerah masing-masing asal sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tersebut.

Penelitian ini hanya membahas mengenai penetapan tarif dasar PAMSIMAS dikarenakan terbatasnya data yang penulis peroleh karena memang pihak pengelola sarana hanya mempunyai catatan nama pelanggan dan jumlah pelanggan, tidak melakukan pengumpulan data kelompok pelanggan, blok konsumsi, jumlah pelanggan untuk setiap blok konsumsi dan lain-lain. Karena itu tarif dasar merupakan faktor penentu untuk penentuan tarif dasar menjadi acuan tarif atau harga air dimana harga pokok produksi atau tarif dasar menjadi acuan untuk memperhitungkan tarif rendah maupun tarif penuh berdasarkan konsep pengembalian biaya penuh.

Dalam perhitungan biaya pengelolaan PAMSIMAS Desa Sungai Raja oleh Badan Pengelola Sarana di atas belum dimasukkan biaya penyusutan terutama penyusutan untuk pembelian barang alat atau investasi lainnya yang nilainya cukup besar. Kondisi ini menyebabkan pendapatan BPS rendah sehingga bila kondisi ini berlangsung secara terus menerus, maka bila suatu saat ada terjadi kerusakan misalnya kerusakan trapo, maka tidak ada biaya untuk membeli atau memperbaiki besarnya biaya penyusutan program PAMSIMAS di Desa Sungai Raja adalah Rp.28.250.000 pertahun sehingga dihitung tarif dasarnya sebagai berikut :

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Dasar			
a.	Total biaya usaha PAMSIMAS (TBU)	Rp/Tahun	56.410.000	jumlah total biaya oprasional dan penyusutan
b.	Total Volume Air Terproduksi (VAP) Tingkat	m ³ /tahun	8.835	Data Primer
c.	Kehilangan Air (TKA)	%/tahun	5%	Rataan kehilangan air
d.	Volume kehilangan Air (VKA)	m ³ /tahun	441,75	$VKA = TKA \times VKA$ $BD = TBU / (VAP -$

e.	Biaya Dasar (BD)	Rp/m ³	6.721	VKA)
2.	Tarif Dasar (TD)			
a.	Biaya Dasar (BD)	Rp/m ³	6.721	
b.	Tarif Dasar Air	Rp/m ³	6.721	TD=BD

Berdasarkan tabel diatas memperlihatkan bahwa volume air yang diproduksi PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar 8.835 m³/tahun yang diproduksi dari data primer hasil wawancara dengan pihak Badan Pengelola Sarana (BPS) PAMSIMAS Desa Sungai Raja. Tingkat kehilangan air yang digunakan adalah sebesar 5% sehingga polume kehilangan air sebesar 441,75 m³/tahun. Biaya dasar diperoleh dari total biaya usaha dibagi selisih antara volume air terproduksi air per m³ adalah sebesar Rp.6.721. tarif dasar adalah tarif yang sama dengan biaya dasar yang dikeluarkan, sehingga tarif air bersih PAMSIMAS Desa Sungai Raja adalah sebesar Rp.6.72. berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dilihat bahwa tarif dasar yang berlaku pada PAMSIMAS Desa Sungai Raja pada saat ini sebesar Rp.1.500/m³ belum memenuhi besaran tarif dengan mekanisme pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*). Pemulihan biaya penuh dapat digunakan agar program PAMSIMAS Desa Sungai Raja dapat berlanjutan

Analisis Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja

Islam sangat menjunjung tinggi keadilan termasuk juga dalam menentukan harga. Harga dalam Islam ada dua macam yaitu: harga yang adil dan disukai, dan harga yang tidak adil dan terlarang. Adanya harga yang adil telah menjadi pengangan mendasar dalam transaksi yang Islami. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.

Menurut hukum fiqh muamalah harga ditetapkan secara propesional atas dasar keadilan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.

Dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penetapan tarif PAMSIMAS Desa Sungai Raja bertentangan dengan Islam karena dalam penetapan tarif jual air PAMSIMAS tersebut merugikan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Yaitu setiap pelanggan PAMSIMAS tersebut dikenakan biaya Rp. 5000 sebagai biaya beban walaupun pelanggan tidak pernah mereka pakai. Jadi bukan hanya satu atau dua rumah saja yang membayar biaya Rp. 5.000 melain kan semua pelanggan yang terdaftar dalam PAMSIMAS Desa Sungai Raja untuk pemakaian yang tidak pernah mereka pakai. Seharusnya pelanggan membayar sesuai dengan pemakaian airnya, sebab tidak merugikan pada salah satu pihak

(pelanggan). Sementara dalam penetapan tarif jual air PAMSIMAS Desa Sungai Raja juga merugikan pihak (penjual) karena penjualan permeter kubik nya hanya sebesar Rp. 1.500 yang tidak menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan. Tidak jarang penjual selalu mengalami kerugian karena tarif harga yang masih rendah.

KESIMPULAN

1. Penetapan tarif dasar PAMSIMAS Desa Sungai Raja masih menggunakan musyawarah antara Badan Pengelola Sarana (BPS) dengan masyarakat (pelanggan) hasil musyawarah tersebut penetapan tarif dasar sebesar Rp.1.500/m³
2. Berdasarkan teori *Full Cost Recovery* dengan merumuskan biaya penyusutan maka diperoleh tarif dasar sebesar Rp. 6721/m³ sehingga tarif dasar yang berlaku pada PAMSIMAS Desa Sungai Raja sebesar Rp.1.500/m³ belum memenuhi besaran tarif dengan teori pemulihan biaya penuh (*Full Cost Recovery*).
3. Berdasarkan perspektif Ekonomi Islam masih bertentangan dengan Islam karena dalam penetapan tarif jual air PAMSIMAS tersebut merugikan kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Yaitu setiap pelanggan PAMSIMAS tersebut dikenakan biaya Rp.5000 sebagai biaya beban walaupun pelanggan tidak pernah mereka pakai. Jadi bukan hanya satu atau dua rumah saja yang membayar biaya Rp. 5.000 melainkan semua pelanggan yang terdaftar dalam PAMSIMAS Desa Sungai Raja untuk pemakaian yang tidak pernah mereka pakai. Seharusnya pelanggan membayar sesuai dengan pemakaian airnya, sebab tidak merugikan pada salah satu pihak (pelanggan). Sementara dalam penetapan tarif jual air PAMSIMAS Desa Sungai Raja juga merugikan pihak (penjual) karena penjualan permeter kubik nya hanya sebesar Rp. 1.500 yang tidak menutup semua biaya-biaya yang dikeluarkan.

Saran

1. Badan Pengelola Sarana (BPS) PAMSIMAS Desa Sungai Raja agar menetapkan kebijakan agar masyarakat dapat memanfaatkan terus-menerus. Kebijakan yang dilakukan yakni dengan melakukan penambahan atau peningkatan tarif dasar air pada masyarakat yang memanfaatkan program PAMSIMAS.
2. Meningkatkan Manajemen pengelolaan PAMSIMAS sehingga dana yang terkumpul dari masyarakat dan dana yang diberikan untuk PAMSIMAS dapat dioptimalkan dan meningkatkan pelayanan (perbaikan pipa, peningkatan jumlah debit air, dan distribusi air) dapat berjalan dengan baik.
3. Penelitian selanjutnya mengenai analisis tarif air diharapkan tidak sampai pada evaluasi tarif dasar air, melainkan hingga penyusunan skenario tarif air sehingga didapatkan solusi yang baik atas permasalahan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Ahmad, Rina Ramadhani. (2020). *Research Methodology*. Medan : Tidak Diterbitkan
- Andini Indri, Nurhayati. (2022). Analisis perhitungan harga pokok produksi air sebagai penetapan harga jual pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. Vol 2, no 1.
- Ariyadi, Ariyadi. "Bisnis Dalam Islam." *Jurnal Hadrat Madaniyah* 5, no. 1 (2018): 13-26. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.

- Artama, I Putu.(2018) “Analisis Penentuan Tarif Air Minum Pdam Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip Full Cost Recovery.” *Journal of Civil Engineering* 33, no. 1: 10–19.
- Badan Pengelola saraana (BPS) PAMSIMAS Desa Sungai Raja 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kecamatan Na IX X tahun 2018
- BPSPAM. (2020). BPSPAM Tirta Indragir Kabupaten Indragilir Terapkan Tarif FCR. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id>
- Buku Renstra. (2017). Rencana Strategi BPPSM 2018-2022. <http://sim.ciptakarya>
- Bustami Bastian (2010). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Daljono. *Akuntansi Biaya*. Semarang ; Badan Penerbitan Universitas Depanegoro.
- Dewi Sri Anggriani, Nurhayati. (2022). Mekanisme Penentuan Tarif Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Sari Kota Binjai. *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*. Vol 2, no 1.
- Hajar Al-Hafizh. (2019) *Terjemahan Bulughul Maram*. Semarang : Putera.
- Hakim Lukman. (2012). *Prinsip-Prinsip Eknomi Islam*. Surabaya : Erlangga.
- Harahap Isnaini dkk. (2015). *Hadist-Hadist Ekonomi*. Medan : Wal Ashri Publishing
- Harahap Isnaini dkk. (2016). *Hadist-Hadist Ekonomi*. Jakarta : Kencana
- Harahap Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan : Was Ashri Publising.
- Herlina, Dewi, and Ari Sandhyavitri. “Berdasarkan Pengembalian Biaya Penuh (Full Cost Recovery) Proyek,” n.d.
- Husen Fauziah. (2022). *Akuntansi Biaya*. Gorontalo :CV Cahaya Arsh Publishing & Printing.
- Imsar dkk. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. Medan : Buku Ajar
- Juni, Ariyadi. (2018). *Bisnis Dalam Islam*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*.
- Khaddafi Muammar ddk. (2018). *Akuntansi Biaya*. Medan : Medanatera.
- Mahmudah Henny. (2016). Analisis Penyesuaian Pada Tarif Dasar Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Di Kabupaten Lamongan. *JPIM (Journal penelitian ilmu manajemen)*. Vol 2, no 2
- Mauliyah Nurika. (2016). Analisis Kelayakan Tarif Pada Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Bliter Jawa Timur Berdasarkan Pemulihan Biaya Penuh (*full cost recovery*). *Jurnal ilmiah ilmu-ilmu ekonomi*. Vol 9, no 2.
- M Asumni. Penetapan Harga Dalam Islam : Prespektif Fiqih dan Ekonomi. <https://pakotabaru.go.id>
- Maros Fadlan dkk. (2016). *Penelitian Lapangan (field research)*. Acemedia Edu.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta : Aditya Mulia.
- Mubarok, Ibnu Rizal, and Muhammad Yafiz. “Evaluation of the Impact of the Community Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Stabat Lama Village, Kec. Wampu, Kab. Langkat.” *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022): 627–32. <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.517>.
- Nurmahadi, wawancara di Desa Sungai Raja, tanggal 05 September 2022 pukul 20.20 WIB
- Pahlevianur dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 71 Tahun 2018 Tentang Perhitungan dan Penetapan tarif Air Minum
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Re publik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Perhitungan Tarif Air Minum

- Putu AW, Istichori, M Ali. (2018). Analisis Penentuan Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Lamongan Berdasarkan Prinsip *full cost recovery*. *Its journal of civil engineerin*. Vol 33, no1.
- Ramadhani Dadan dkk. (2020). *Akuntansi Biaya : Konsep dan Implementasi di Industri Manufaktur*. Yogyakarta : Markumi.
- Rizal Ibnu Mubarak and Muhammad Yafiz, "Evaluation of the Impact of the Community Water Supply and Sanitation Program (PAMSIMAS) in Stabat Lama Village, Kec. Wampu, Kab. Langkat," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 2 (2022): 627–32, <https://doi.org/10.53697/emak.v3i2.517>.
- Syafei Rahmad. (2000). *Fiqh muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Syarif Ritonga. (2022). Hasil wawancara dengan BPS Desa Sungai Raja. Struktur Organisasi Desa Sungai Raja 2022
- Solehuddin, wawancara di Desa Sungai Raja, tanggal 05 September 2022 pukul 20.40 WIB
- Subhkan Ahmad dkk. (2014). *Al-Qur'an Terjemahan dan Tajwid*. Surakarta : Ziyad Books.
- Sunarto, *Akuntansi Manajemen*. Yogyakarta :AMUS Yogyakarta 2004
- Supriadi. (2018). *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* : Guepedia.
- Swastha Basu. *Azas-azas Marketing*. Yogyakarta : Liberty.
- Usry Carter. (2013). *Akuntansi Biaya*. Jakarta : Selemba Empat
- Wahyuni, Analisis Penetapan Tarif Dasar Air dan Nilai Kesiediaan Membayar Masyarakat Terhadap Program PAMSIMAS Kota Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Singingi, *JUHANPERAK (Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah, Akuntansi)* Vol 2 No 1 (2021), h. 763
- Yusuf Muri. (2016). *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.